Pendataan KJMU Tahap II Tahun 2026

Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

28 September 2026



Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul

Dasar Hukum

Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2026 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan



Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul

Besaran Bantuan

Penerima Lanjutan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur No. 20 Tahun 2026 menerima **Rp. 9.000.000 per semester**, dengan peruntukan dana:

- Biaya penyelenggaraan pendidikan
- Biaya pendukung personal

Penerima Baru setelah berlakunya Peraturan Gubernur No. 20 Tahun 2026 menerima peruntukan dana:

- riil (at cost) untuk bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan, dengan batasan tertinggi sebesar **Rp. 9.000.000 per semester**
- lumsum untuk bantuan biaya personal, diberikan sebesar **Rp. 750.000 per bulan**



Timeline KJMU Tahap II Tahun 2026

Pendaftaran Mandiri oleh Mahasiswa
30 September s.d. 6 Oktober 2026

Verifikasi Perguruan Tinggi
30 September s.d. 12 Oktober 2026

Verifikasi Dinas Pendidikan
13 s.d. 22 Oktober 2026

Penetapan Penerima Melalui Keputusan Gubernur
23 s.d. 29 Oktober 2026

Penyaluran Dana
30 Oktober 2026

(1/3)

Kriteria Penerima KJMU

Calon Penerima Baru (Jenjang D3, D4, S1)

1. Memiliki NIK sebagai penduduk DKI Jakarta
2. Berdomisili di DKI Jakarta paling singkat 5 tahun berturut-turut, **dikecualikan bagi murid Sekolah Rakyat**
3. Terdaftar dalam Data atau Penerima Manfaat Panti Sosial
4. Lulus satuan pendidikan menengah negeri, swasta, dan Sekolah Rakyat paling lambat 3 tahun terakhir;
5. Lulus seleksi/diterima (D3, D4, S1) pada:
 - PTN dari jalur reguler di bawah Kemendiktisaintek dan Kementrian Agama
 - PTS dari jalur reguler yang terakreditasi dan prodi paling rendah C/Baik di bawah Kemendiktisaintek yang menaungi wilayah Jakarta (LLDIKTI Wilayah 3)
6. Pengajuan paling lambat pada semester 4
7. Memiliki Indeks Prestasi Semester, dengan ketentuan:
 - Paling rendah 2,75 dari skala 4,00 pada PTN
 - Paling rendah 3,00 dari skala 4,00 pada PTS

 selama 2 semester berturut (kecuali untuk Mahasiswa semester 1 dan/atau penyandang disabilitas):
8. Menempuh pendidikan pada perguruan tinggi dengan program studi yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Keterangan:

- Pendataan **calon penerima baru** KJMU Tahap II Tahun 2026 menggunakan **DTSEN sebagai basis data** sesuai kebijakan Pemerintah Pusat (Inpres No. 4 Tahun 2025)
- **Calon penerima baru akan diperingkatkan berdasarkan tingkat kesejahteraan (desil)**, dimulai dari desil terendah hingga desil yang lebih tinggi **sesuai kuota anggaran yang tersedia**.
- Penetapan penerima dilakukan setelah **melalui proses verifikasi dan validasi sesuai ketentuan yang berlaku.**

(2/3)

Kriteria Penerima KJMU

Calon Penerima Lanjutan (Jenjang D3, D4, S1, Profesi)

Jenjang D3, D4, S1

1. Terdaftar pada PTN jalur reguler di bawah Kemendiktisaintek dan Kementrian Agama
2. Terdaftar pada PTS jalur reguler yang terakreditasi dan prodi paling rendah C/Baik di bawah Kemendiktisaintek yang menaungi wilayah Jakarta (LLDIKTI Wilayah 3)
3. Memiliki Indeks Prestasi Semester, dengan ketentuan:
 - Paling rendah 2,75 dari skala 4,00 pada PTN
 - Paling rendah 3,00 dari skala 4,00 pada PTS

 selama 2 semester berturut (kecuali penyandang disabilitas)

Keterangan:

- **Penerima lanjutan KJMU** tetap dapat menerima bantuan sampai lulus jenjang pendidikan **sepanjang masih memenuhi persyaratan**, telah **lolos verifikasi variabel khas daerah**, dan **tidak melanggar ketentuan yang berlaku.**
- Penetapan penerima dilakukan setelah **melalui proses verifikasi dan validasi sesuai ketentuan yang berlaku.**

Jenjang Profesi

1. Memiliki NIK sebagai penduduk DKI Jakarta
2. Pernah menerima KJMU pada jenjang D4 atau S1
3. Terdaftar dalam Data atau Penerima Manfaat Panti Sosial
4. Lulus seleksi/diterima (Profesi) pada:
 - PTN dari jalur reguler di bawah Kemendiktisaintek dan Kementrian Agama
 - PTS dari jalur reguler yang terakreditasi paling rendah C/Baik di bawah Kemendiktisaintek yang menaungi wilayah Jakarta (LLDIKTI Wilayah 3)
5. Terdaftar sebagai Mahasiswa program profesi pada PTN/PTS yang memiliki IPK pada jenjang D4 dan S1 dengan ketentuan:
 - Paling rendah 2,75 dari skala 4,00 pada PTN
 - Paling rendah 3,00 dari skala 4,00 pada PTS

 kecuali penyandang disabilitas

(3/3)

Kriteria Penerima KJMU

Jangka Waktu Pemberian Bantuan KJMU

Penerima Baru setelah Pergub No. 20 Tahun 2026

Bantuan Sosial Biaya Pendidikan untuk Mahasiswa diberikan dengan jangka waktu sebagai berikut:

1. Diploma III (D3) paling lama 6 semester
2. Diploma IV (D4) paling lama 8 semester
3. Strata Satu (S1) paling lama 8 semester
4. Program profesi dengan ketentuan:
 - Profesi Dokter paling lama 4 semester
 - Profesi Dokter Gigi paling lama 4 semester
 - Profesi Perawat paling lama 2 semester
 - Profesi Dokter Hewan paling lama 2 semester
 - Profesi Apoteker paling lama 2 semester

Penerima Baru (Setelah Pergub No. 20 Tahun 2026)

Penerima Lanjutan (Sebelum Pergub No. 20 Tahun 2026)

Penerima Lanjutan sebelum Pergub No. 20 Tahun 2026

Mahasiswa yang telah menerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan untuk:

1. Mahasiswa pada program D3 pada semester 6 (enam); atau
2. Mahasiswa pada program D4 dan program S1 pada semester 8 (delapan),

sebelum berlakunya Pergub No. 20 Tahun 2026, dapat diperpanjang jangka waktu pemberian Bantuan Sosial Biaya Pendidikan paling lama 1 (satu) semester:

1. Diploma III (D3) perpanjangan hingga semester 7 (tujuh)
2. Diploma IV (D4) perpanjangan hingga semester 9 (sembilan)
3. Strata Satu (S1) perpanjangan hingga semester 9 (sembilan)

Tata Cara Pendaftaran KJMU

1 Membuat Akun/Login Akun

Mahasiswa membuat akun/login pada halaman https://p4op.jakarta.go.id/kjmu

2 Melengkapi Data Diri, Wali, dan Kontak Darurat

3 Mengunggah Berkas Pendaftaran

No	Berkas	Calon Penerima	
		Baru	Lanjutan
1	Surat Permohonan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan, dengan lampiran: • Surat Pernyataan Calon Penerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan, bermaterai Rp 10.000 • Surat Pernyataan Ketaatan Penggunaan Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan • Fotokopi KTP • Fotokopi Kartu Keluarga	✓	✓
2	Surat Kuasa Pendebetan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	✓	-
3	Ijazah SMA/Sederajat, KRS, dan KHS.	✓	✓
4	Instrumen Kelayakan sesuai dengan variabel dalam Kepgub 1250 Tahun 2020: • Tidak terdapat anggota keluarga dalam 1 Kartu Keluarga yang: ◦ Menjadi Pegawai Tetap BUMN, ASN, TNI, Polri, Anggota DPR/DPRD ◦ Memiliki Mobil ◦ Memiliki aset berupa tanah/bangunan dengan NJOP di atas 1 miliar ◦ Mengonsumsi air kemasan bermerek paling sedikit 19 liter	✓	✓
5	Surat perpanjangan semester dan Surat Keterangan dari kampus yang menyatakan perpanjangan studi (bagi jenjang D3 di semester 7 dan D4/S1 di semester 9)	-	✓
6	Surat Permohonan Pengajuan Profesi dan Surat Keterangan dari Kemahasiswaan atau Rektorat yang menyatakan lanjut profesi (bagi mahasiswa lanjut profesi)	-	✓



Panduan melengkapi berkas pendataan dapat dilihat di:

https://bit.ly/PanduanKJMUT22026

Kelengkapan berkas dapat diakses melalui laman:

https://bit.ly/BerkasKJMUT22026

Tata Cara Perguruan Tinggi Melakukan Verifikasi Calon Penerima KJMU

Dalam proses **Verifikasi Perguruan Tinggi**, mohon agar **TIDAK MEMBATALKAN** status mahasiswa dengan alasan berkas tidak lengkap atau tidak sesuai.

Cakupan Verifikasi Kampus:

- Status keaktifan akademik mahasiswa
- IPK dan/atau IPS minimal sesuai **ketentuan**
- Tidak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan larangan yang berlaku.

Terkait kelengkapan atau kesesuaian berkas, akan dilakukan verifikasi lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan.



Panduan Verifikasi Perguruan Tinggi dapat dilihat di:

https://bit.ly/PanduanPTKJMU

Untuk calon penerima baru

- Pengajuan paling lambat pada semester 4
- Memiliki Indeks Prestasi Semester, dengan ketentuan:
 - Paling rendah 2,75 dari skala 4,00 pada PTN
 - Paling rendah 3,00 dari skala 4,00 pada PTS

 selama 2 semester berturut-turut
- Ketentuan IPS di atas dikecualikan untuk Semester 1

Untuk penerima lanjutan/eksisting

- Jenjang D3, D4/S1 memiliki IPS, dengan ketentuan:
 - Paling rendah 2,75 dari skala 4,00 pada PTN
 - Paling rendah 3,00 dari skala 4,00 pada PTS
- Jenjang Profesi memiliki IPK pada D4/S1, dengan ketentuan:
 - Paling rendah 2,75 dari skala 4,00 pada PTN
 - Paling rendah 3,00 dari skala 4,00 pada PTS

 selama 2 semester berturut-turut



Kewajiban Penerima KJMU

1. Mengikuti perkuliahan pada program studi yang telah ditetapkan sebagai penerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan untuk Mahasiswa

2. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di luar program wajib Perguruan Tinggi, dapat berupa:
 - Pelayanan langsung kepada masyarakat,
 - Bakti Sosial, dan/atau
 - Pemberdayaan masyarakat

3. Menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu penerima KJMU yang telah ditetapkan pada Peraturan Gubernur No. 20 Tahun 2026

4. Menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan setelah menyelesaikan studi, dengan melampirkan salinan:
 - Ijazah asli,
 - Transkrip nilai asli, dan
 - Tugas akhir dalam bentuk cetak dan elektronik

Berdasarkan Pergub No. 20 Tahun 2026, penyaluran Bantuan Sosial Biaya Pendidikan dapat ditunda bagi mahasiswa yang belum memenuhi kewajiban sebagai penerima KJMU.

(1/2)

Larangan Penerima KJMU

1	Menerima beasiswa atau bantuan pendidikan lain yang bersumber dari APBN dan/atau APBD
2	Menggunakan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan di luar penggunaan yang telah diatur dalam Pergub No. 20 Tahun 2026
3	Melakukan perkawinan secara sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
4	Menggunakan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan untuk belanja penggunaan yang tidak secara nyata dibutuhkan oleh Peserta Didik atau Mahasiswa yang bersangkutan
5	Meminjamkan dana Bantuan Sosial Biaya Pendidikan kepada pihak manapun
6	Merokok
7	Melakukan tawuran
8	Terlibat geng motor atau geng sekolah
9	Melakukan perkelahian
10	Melakukan menyontek massal
11	Membocorkan soal dan/atau kunci jawaban
12	Tidak menghadiri kegiatan pembelajaran atau perkuliahan paling sedikit 4 kali dalam 1 bulan
13	Sering datang terlambat pada kegiatan pembelajaran atau perkuliahan berturut-turut atau tidak berturut-turut paling sedikit 6 kali dalam 1 bulan

14	Menggandakan dan/atau menjaminkan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan dan/atau buku tabungan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan kepada pihak manapun dan/atau dalam bentuk apapun
15	Terlibat dan/atau melakukan pornoaksi dan/atau pornografi
16	Menyebarluaskan gambar tidak senonoh baik secara konvensional maupun melalui media daring
17	Meminjamkan dana Bantuan Sosial Biaya Pendidikan kepada pihak manapun
18	Membawa senjata tajam, bahan peledak, dan/atau peralatan lain yang membahayakan
19	Melakukan perusakan fasilitas umum dan/atau barang milik orang lain
20	Melakukan praktik judi dalam bentuk apapun
21	Mengonsumsi minuman keras atau minuman beralkohol
22	Melakukan penipuan, pencurian, pemalakan, pemerasan, dan/atau penjambretan;
23	Menggunakan dan/atau mengedarkan narkotika dan obatobatan terlarang
24	Melakukan perbuatan asusila atau pelecehan seksual
25	Melakukan tindakan kekerasan atau perundungan
26	Melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib dan/atau peraturan pada perguruan tinggi

(2/2)

Larangan Penerima KJMU

Selain larangan pada bagian pertama, untuk Mahasiswa program diploma tiga, program diploma empat, program sarjana (strata satu), dan program profesi yang menjadi penerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan dilarang:

1	Bekerja secara penuh waktu
2	Berhenti atas permintaan sendiri sebagai Mahasiswa selama menjalani kewajiban sebagai Mahasiswa penerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan
3	Cuti Akademik
4	Melalaikan dan/atau dengan sengaja memperpanjang waktu pendidikan
5	Melanggar kewajiban dan larangan yang berlaku di perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, dan/atau perguruan tinggi afiliasi
6	Pindah dari program pendidikan atas kemauan sendiri
7	Pindah dari jenjang pendidikan atas kemauan sendiri

Wadah Komunikasi Perguruan Tinggi

Saat ini terdapat 2 wadah komunikasi untuk program KJMU, yaitu:

WAG PIC PTN dan PTS Penerima KJMU → Berisikan Tim Operasional KJMU dari P4OP dan Pengurus KJMU pada masing-masing Perguruan Tinggi

Koordinator Mahasiswa KJMU, yang terbagi menjadi:

- DKI Jakarta
- Jawa Tengah dan Yogyakarta
- Jawa Barat dan Banten
- Jawa Timur
- Sumatera
- Indonesia Tengah dan Timur

→ Berisikan Tim Operasional KJMU dari P4OP dan Mahasiswa penerima KJMU yang ditunjuk sebagai Koordinator pada masing-masing Perguruan Tinggi

Terima Kasih

